



P U T U S A N
Nomor 316/Pid.Sus/2021/PN Idm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Indramayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Subagio Alias Jenggo Bin Sarmin (Alm);
Tempat lahir : Pati;
Umur/tanggal lahir : 48 Tahun/08 Agustus 1973;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Bunder Blok Desa Rt. 02 Rw. 01
Kecamatan Widasari, Kabupaten Indramayu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 03 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 19 Desember 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 07 Desember 2021 sampai dengan tanggal 05 Januari 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu sejak tanggal 06 Januari 2022 sampai dengan tanggal 06 Maret 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Oto Suyoto, S.H., dkk., Para Advokat pada Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Petanan Indramayu Jawa Barat beralamat di Jalan Sudirman Nomor 224 Indramayu Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Desember 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2021/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 316/Pid.Sus/2021/PN Idm tanggal 07 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 316/Pid.Sus/2021/PN Idm tanggal 07 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SUBAGIO Alias JENGGO Bin (Alm) SARMIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "SECARA TANPA HAK MENGUASAI, MEMBAWA, ATAU MENYIMPAN SESUATU SENJATA PENIKAM ATAU SENJATA PENUSUK" sebagaimana didakwakan menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12/Drt/1951.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa **SUBAGIO Alias JENGGO Bin (Alm) SARMIN** dengan **pidana penjara selama 2 (dua) tahun**, dikurangi selama berada dalam masa tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan di Rutan Klas IIB Indramayu.
3. Menyatakan **terhadap barang bukti** berupa :
 - 1 (Satu) Buah Arit bergagang kayu dengan panjang \pm 25 cm
 - 1 (Satu) Buah Golok Panjang warna hitam dengan panjang \pm 75 cm
 - 1 (satu) potong Kaos pendek warna Hitam;
 - 1 (satu) potong Kaos panjang warna Coklat;
 - 1 (satu) potong celana loreng army;
 - 1 (satu) potong Buff motif tengkorak warna hitam.
 - 1 (satu) potong kaos pendek warna abu-abu;
 - 1 (satu) potong celana pendek jeans warna biru
 - Digunakan untuk perkara An. Terdakwa Surwaya
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon dijatuhkan hukuman yang sangat ringan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **SUBAGIO Alias JENGGO Bin (Alm) SARMIN**, pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2021 sekira pukul 13.30 Wib, atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2021, bertempat di Warung milik terdakwa di Blok Buyut Tarisem Desa Sukamulya Kecamatan Tukdana Kabupaten Indramayu, atau di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili, **secara tanpa hak menguasai, membawa, atau menyimpan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk**, yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2021 sekitar jam 10.00 wib bertempat di Desa Sukamulya Blok makam bujang kec. Tukdana Kab. Indramayu terdakwa dan saksi SURWAYA (berkas terpisah) sedang berada di gubuk kemudian melihat beberapa Anggota F-Kamis melewati depan gubuk milik terdakwa lalu saksi SURWAYA meminjam senjata tajam jenis golok milik terdakwa dan terdakwa membawa arit dengan berjalan kaki mengikuti rombongan Anggota F-Kamis menuju ke gubuk milik ULIS.
- Bahwa setelah terdakwa dan saksi SUBAGIO berkumpul dengan Anggota F-Kamis kemudian terjadi keributan saling lempar batu antara Anggota F-Kamis dengan kelompok Kemitraan PG Rajawali.
- Saksi NIRWAN, RIEKI dan saksi BAGUS PRAYOGA (masing-masing Anggota Polres Indramayu) yang sedang melaksanakan tugas pengamanan di sekitar lahan HGU Rajawali mendapat informasi dari saksi WARNO bahwa di Blok Makam Bujang Kec. Tukdana Kab. Indramayu terjadi saling lempar batu antara kelompok F-Kamis dengan penggarap lahan HGU Rajawali kemudian Saksi NIRWAN, RIEKI dan saksi BAGUS PRAYOGA mendatangi tempat yang di informasikan saksi WARNO kemudian Saksi NIRWAN, RIEKI dan saksi BAGUS PRAYOGA melihat terdakwa membawa senjata tajam berupa arit dan saksi SURWAYA membawa golok setelah Saksi NIRWAN, RIEKI dan saksi BAGUS PRAYOGA menayakan ijin membawa senjata tajam terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari Instansi

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang berwenang kemudian terdakwa dan saksi SURWAYA ditangkap berikut barang buktinya untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa setelah terdakwa dilakukan pemeriksaan di Polres Indramayu ternyata terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki senjata tajam berupa golok dan arit tersebut yang nyata-nyata bukan merupakan barang-barang yang dimaksudkan dipergunakan untuk pertanian atau untuk pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan terdakwa atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12/Drt/1951 tentang senjata tajam.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Nirwan Ramadhan., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya perkara membawa senjata tajam;
 - Bahwa terdakwa membawa senjata tajam jenis golok pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2021 sekitar jam 13.30 Wib di lahan pertanian;
 - Bahwa terdakwa membawa senjata tajam tersebut dimana saat itu ada bentrokan antara sekelompok orang-orang yang bermitra dengan PT. PG Jatotujuh sebagai Penggarap tanah dengan kelompok yang menolak bermitra dengan PT. PG Jatitujuh;
 - Bahwa awalnya saksi bersama dengan rekan-rekan mengadakan apel kesiagaan untuk pengamanan tanam tebu yang dilakukan oleh PT. PG Jatitujuh yaitu wilayah yang akan ditanami di Desa Sukamulya Kecamatan Tukdana Kabupaten Indramayu;
 - Bahwa saksi bersama dengan teman-teman mendapatkan informasi bahwa akan terjadi saling serang / bentrokan antara sekelompok orang yang bermitra dengan PT PG Jatitujuh dengan sekelompok orang yang menolak;
 - Bahwa bentrokan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 4 Oktober 2021 sekitar jam 11.00 Wib dan dalam bentrokan tersebut ada dua orang yang meninggal dunia, kemudian saksi melakukan penyisiran ditempat kejadian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil penyisiran di lokasi kejadian mendapatkan informasi bahwa ada orang-orang yang membawa senjata tajam sedang berada di lokasi kejadian, lalu saksi bersama dengan rekan-rekan melanjutkan penyisiran dan berhasil menemukan orang yang membawa senjata tajam yaitu terdakwa yang sedang berada dilahan pertanian ketika bentrokan terjadi;
- Bahwa kemudian saksi bertanya kepada Terdakwa kenapa membawa senjata tajam berupa golok yang disimpan di sepeda motornya dan selanjutnya saksi membawa terdakwa ke kantor kepolisian;
- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam tidak dipergunakan untuk melakukan kekerasan dan dapat pinjam dari sdr. Subagio alias Jenggo;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa terdakwa bukan untuk digunakan aktifitas pertanian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Rieki Radianto., dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya perkara membawa senjata tajam;
- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam jenis golok pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2021 sekitar jam 13.30 Wib di gubug lahan pertanian;
- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam tersebut dimana saat itu ada bentrokan antara sekelompok orang-orang yang bermitra dengan PT. PG Jatitujuh sebagai Penggarap tanah dengan kelompok yang menolak bermitra dengan PT. PG Jatitujuh;
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan rekan-rekan mengadakan apel kesiagaan untuk pengamanan tanam tebu yang dilakukan oleh PT. PG Jatitujuh yaitu wilayah yang akan ditanami di Desa Sukamulya Kecamatan Tukdana Kabupaten Indramayu;
- Bahwa saksi bersama dengan teman-teman mendapatkan informasi bahwa akan terjadi saling serang / bentrokan antara sekelompok orang yang bermitra dengan PT PG Jatitujuh dengan sekelompok orang yang menolak;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bentrokan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 4 Oktober 2021 sekitar jam 11.00 Wib dan dalam bentrokan tersebut ada dua orang yang meninggal dunia, kemudian saksi melakukan penyisiran ditempat kejadian;
- Bahwa dari hasil penyisiran di lokasi kejadian mendapatkan informasi bahwa ada orang-orang yang membawa senjata tajam sedang dilokasi kejadian, lalu saksi bersama dengan rekan-rekan melanjutkan penyisiran dan berhasil menemukan orang yang membawa senjata tajam yaitu terdakwa yang sedang berada di lokasi bentrokan terjadi;
- Bahwa kemudian saksi bertanya kepada Terdakwa kenapa membawa senjata tajam berupa golok dan selanjutnya saksi membawa terdakwa ke kantor kepolisian;
- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam tidak dipergunakan untuk melakukan kekerasan dan dapat pinjam dari sdr. Subagio alias Jenggo;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa terdakwa bukan untuk digunakan aktifitas pertanian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Bagus Prayoga., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya perkara membawa senjata tajam;
- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam jenis golok pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2021 sekitar jam 13.30 Wib di gubug lahan pertanian;
- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam tersebut dimana saat itu ada bentrokan antara sekelompok orang-orang yang bermitra dengan PT. PG Jatotujuh sebagai Penggarap tanah dengan kelompok yang menolak bermitra dengan PT. PG Jatitujuh;
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan rekan-rekan mengadakan apel kesiagaan untuk pengamanan tanam tebu yang dilakukan oleh PT. PG Jatitujuh yaitu wilayah yang akan ditanami di Desa Sukamulya Kecamatan Tukdana Kabupaten Indramayu;
- Bahwa saksi bersama dengan teman-teman mendapatkan informasi bahwa akan terjadi saling serang / bentrokan antara sekelompok orang

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bermitra dengan PT PG Jatitujuh dengan sekelompok orang yang menolak;

- Bahwa bentrokan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 4 Oktober 2021 sekitar jam 11.00 Wib dan dalam bentrokan tersebut ada dua orang yang meninggal dunia, kemudian saksi melakukan penyisiran ditempat kejadian;
- Bahwa dari hasil penyisiran di lokasi kejadian mendapatkan informasi bahwa ada orang-orang yang membawa senjata tajam sedang berada di lokasi kejadian, lalu saksi bersama dengan rekan-rekan melanjutkan penyisiran dan berhasil menemukan orang yang membawa senjata tajam yaitu terdakwa dengan saksi Surwaya yang sedang berada di lokasi kejadian;
- Bahwa kemudian saksi bertanya kepada Terdakwa kenapa membawa senjata tajam berupa golok yang disimpan di motornya dan selanjutnya saksi memabwa terdakwa ke kantor kepolisian;
- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam tidak dipergunakan untuk melakukan kekerasan dan dapat pinjam dari sdr. Subagio alias Jenggo;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa terdakwa bukan untuk digunakan aktifitas pertanian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi Surwaya Alias Waya Bin Dalir (Alm)., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya perkara senjata tajam jenis golok;
- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam jenis golok pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2021 sekitar jam 13.30 Wib lahan terjadinya bentrokan;
- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam tersebut dimana saat itu ada bentrokan antara sekelompok orang-orang yang bermitra dengan PT. PG Jatitujuh sebagai Penggarap tanah dengan kelompok yang menolak bermitra dengan PT. PG Jatitujuh;
- Bahwa awalnya saksi mengetahui akan terjadinya serangan antara para penggarap lahan pertanian, makanya saksi ke lahan garapan pertanian membawa golok yang dipinjam dari terdakwa;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi meminjam senjata tajam berupa golok kepada terdakwa pada hari itu juga ketika terjadinya bentrokan saling menyerang antara petani penggarap lahan pertanian;
 - Bahwa saksi ditangkap bersama dengan terdakwa di gubug lahan garapan pertanian;
 - Bahwa saksi datang ke lahan garapan pertanian masing-masing;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dtangkap oleh anggota kepolisian di gubug lahan pertanian pada hari senin tanggal 04 Oktober 2021;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena saat terjadinya bentrokan antara sekelompok orang-orang yang bermitra dengan PT. PG Jatotujuh sebagai Penggarap tanah dengan kelompok yang menolak bermitra dengan PT. PG Jatitujuh;
- Bahwa saat terjadinya bentrokan terdakwa datang sendiri ke tempat kejadian dan saat itu terdakwa membawa senjata tajam berupa parang dan golok ;
- Bahwa senjata tajam berupa parang yang terdakwa bawa dipinjamkan kepada kepada saksi Surwaya;
- Bahwa terdakwa memiliki senjata tajam berupa golok dan parang diperoleh dengan cara membeli dari pedagang golok dan semacamnya;
- Bahwa terdakwa memiliki lahan garapan pertanian di lahan perusahaan pabrik gula;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) Buah Arit bergagang kayu dengan panjang \pm 25 cm;
- 1 (Satu) Buah Golok Panjang warna hitam dengan panjang \pm 75 cm;
- 1 (satu) potong Kaos pendek warna Hitam;
- 1 (satu) potong Kaos panjang warna Coklat;
- 1 (satu) potong celana loreng Army;
- 1 (satu) potong Buff motif tengkorak warna hitam;
- 1 (satu) potong kaos pendek warna abu-abu;
- 1 (satu) potong celana pendek jeans warna biru;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi Nirwan Ramadhan, saksi Rieki Radianto, saksi Bagus Prayoga bersama dengan anggota Polres lainnya sedang mengadakan apel kesiagaan untuk pengamanan tanam tebu yang dilakukan oleh PT. PG Jatitujuh yaitu wilayah yang akan ditanami di Desa Sukamulya Kecamatan Tukdana Kabupaten Indramayu mendapatkan informasi bahwa akan terjadi saling serang / bentrokan antara sekelompok orang yang bermitra dengan PT PG Jatitujuh dengan sekelompok orang yang menolak;
- Bahwa bentrokan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 4 Oktober 2021 sekitar jam 11.00 Wib dan dalam bentrokan tersebut ada dua orang yang meninggal dunia yaitu bernama Dede Sutaryan Alias Yayan dan Suhenda Alias Uyt; kemudian dilakukan penyisiran ditempat kejadian;
- Bahwa dalam keributan tersebut yang terlibat adalah kelompok petani kemitraan pabrik gula program tebu rakyat Indonesia dengan kelompok masyarakat F-Kamis (Forum Komunikasi Masyarakat Indramayu Selatan);
- Bahwa saat terjadinya bentrokan tersebut terdakwa membawa senjata tajam berupa parang/samurai dan golok;
- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam berupa parang dipinjamkan kepada saksi Surwaya saat terjadi serangan di lahan pertanian;
- Bahwa terdakwa membeli pedang/samurai dan golok dibeli dari pedagang/penjual jenis pedang dan golok;
- Bahwa terdakwa ditangkap bersama dengan terdakwa oleh anggota kepolisian pada hari kejadian saat sedang di gubug lahan pertanian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12/Drt/1951 tentang Senjata Tajam, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Secara tanpa hak menguasai, membawa atau menyimpan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah siapa saja yang dapat menjadi subyek tindak pidana tanpa adanya alasan yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar ;

Menimbang, bahwa selama di persidangan telah dihadapkan terdakwa atas nama Subagio Alias Jenggo Bin Sarmin (Alm) dimana terdapat adanya kecocokan antara identitas terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan ;

Menimbang, bahwa sepanjang pengamatan dan penglihatan Majelis Hakim dari aspek kejiwaan atau psikologis terdakwa ternyata tidaklah menderita gangguan kejiwaan, begitu pula dari aspek fisik ternyata terdakwa tidak ada menderita sesuatu penyakit, hal mana tersirat bahwa selama di persidangan terdakwa mampu dengan jelas menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Hakim, sehingga secara yuridis terdakwa dipandang sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dan tidak termasuk sebagaimana mereka yang digolongkan dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur secara tanpa hak menguasai, membawa atau menyimpan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan, berawal saat saksi Nirwan Ramadhan, saksi Rieki Radianto dan saksi Bagus Prayoga bersama dengan anggota Polres lainnya sedang mengadakan apel kesiagaan untuk pengamanan tanam tebu yang dilakukan oleh PT. PG Jatitujuh yaitu wilayah yang akan ditanami di Desa Sukamulya Kecamatan Tukdana Kabupaten Indramayu mendapatkan informasi

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa akan terjadi saling serang / bentrokan antara sekelompok orang yang bermitra dengan PT PG Jatitujuh dengan sekelompok orang yang menolak bermitra dengan PT PG Jatitujuh yaitu kelompok masyarakat F-Kamis (Forum Komunikasi Masyarakat Indramayu Selatan);

Menimbang, bahwa kemudian bentrokan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 4 Oktober 2021 sekitar jam 11.00 Wib awalnya terjadi saling lembar batu, kemudian kelompok terus mendesak maju hingga terjadilah bentrok, dan dalam bentrokan tersebut ada dua orang yang meninggal dunia yaitu bernama Dede Sutaryan Alias Yayan dan Suhenda Alias Uyut terkena senjata tajam, selanjutnya oleh karena ada korban kemudian dilakukan penyisiran ditempat kejadian;

Menimbang, bahwa dari hasil penyisiran di dapat informasi bahwa ada dari sekelompok masyarakat F-Kamis membawa senjata tajam, dan kemudian diantara kelompok F-Kamis yang membawa senjata tajam tersebut dilakukan penangkapan terhadap terdakwa karena membawa senjata tajam berupa golok, dimana terdakwa membawa senjata tajam tersebut diperoleh dengan cara membeli dari pedagang parang dan golok;

Menimbang, bahwa senjata tajam berupa golok yang dibawa terdakwa tidak dipergunakan untuk melukai orang lain hanya dibawa untuk menjaga diri saat terjadi bentrokan di lahan pertanian;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa bersama dengan saksi Surwaya ditangkap anggota Kepolisian pada saat kejadian berada digugur lahan pertanian tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12/Drt/1951 tentang Senjata Tajam telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2021/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (Satu) Buah Arit bergagang kayu dengan panjang \pm 25 cm;
- 1 (Satu) Buah Golok Panjang warna hitam dengan panjang \pm 75 cm;
- 1 (satu) potong Kaos pendek warna Hitam;
- 1 (satu) potong Kaos panjang warna Coklat;
- 1 (satu) potong celana loreng Army;
- 1 (satu) potong Buff motif tengkorak warna hitam;
- 1 (satu) potong kaos pendek warna abu-abu;
- 1 (satu) potong celana pendek jeans warna biru;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan sebagaimana tersebut diatas karena masih diperlukan untuk pembuktian dalam perkara lain, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama terdakwa Surwaya Alias Waya Bin Dalir (Alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan telah berterus terang dalam memberikan keterangan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12/Drt/1951 tentang Senjata Tajam dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Subagio Alias Jenggo Bin Sarmin (Alm) tersebut diatas, terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa secara tanpa hak membawa senjata tajam atau senjata penusuk sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Buah Arit bergagang kayu dengan panjang \pm 25 cm;
 - 1 (Satu) Buah Golok Panjang warna hitam dengan panjang \pm 75 cm;
 - 1 (satu) potong Kaos pendek warna Hitam;
 - 1 (satu) potong Kaos panjang warna Coklat;
 - 1 (satu) potong celana loreng Army;
 - 1 (satu) potong Buff motif tengkorak warna hitam;
 - 1 (satu) potong kaos pendek warna abu-abu;
 - 1 (satu) potong celana pendek jeans warna biru;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Surwaya Alias Waya Bin Dalir (Alm) ;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, pada hari Kamis, tanggal 20 Januari 2022, oleh Yogi Dulhadi, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Ade Satriawan, S.H., M.H dan Ade Yusuf, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Robidi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Indramayu, serta dihadiri oleh Muhammad Erma, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Ttd

Hakim Ketua,

Ade Satriawan, S.H., M.H.

Yogi Dulhadi S.H., M.H.,

Ttd

Ttd

Ade Yusuf, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Robidi, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)